



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA LANDAU KUMPANG KECAMATAN HULU GURUNG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013, Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/01/PEMDES.A/2013;
  2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2013, Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/02/PEMDES-LK/2013;
  3. Keputusan Bersama Kepala Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung dan Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Mubung

Kecamatan Hulu Gurung dan Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 6/MB - HG/2013;

4. Keputusan Bersama Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013, Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/04/PEMDES.A/2013;
5. Keputusan Bersama Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Kepala Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Kepala Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/06/PEMDES.A/2014; dan
6. Keputusan Bersama Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/06/PEMDES-RT/2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LANDAU KUMPANG KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

### Pasal 3


- (1) Batas Wilayah Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Punjung Behuan* yang merupakan perempatan batas antara Desa Landau Kumpang, Desa Mubung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 10,81''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 28,71''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik *Kaki Bukit Behuan* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 11,52''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 42,61''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Kaki Bukit Behuan* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 22,95''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 51,25''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Uncak Beduk* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik

koordinat  $0^{\circ} 19' 33,14''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 59,24''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Bronsomut* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 51,63''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 4,80''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Bronsomut* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 20' 11,24''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 8,59''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Bronsomut* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 20' 21,30''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 8,30''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Bukit Entukai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Landau Kumpang dengan Desa Lubuk Antuk dan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 20' 31,13''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 10,67''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Lolang* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 20' 53,32''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 4,48''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Lokan Adau* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 21' 14,38''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 4,02''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Kelam* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 21' 22,00''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 3,80''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Ribang Tembab* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 21' 45,71''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 50,68''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Mudan* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 21' 57,69''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 3,21''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Ulu Mudan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Landau Kumpang, Desa Nanga Tepuai dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 22' 4,04''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 24,91''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tintin Panjang* yang merupakan pertigaan batas



antara Desa Landau Kumpang, Desa Sejahtera Mandiri dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 22' 6.24''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 42.45''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Uncak Nau* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 22' 1.35''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 44.98''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Sungai Enau* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 21' 32.43''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 28.86''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai Embau* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 21' 8.49''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 26.86''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Jalan Lintas Embau* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 21' 7.42''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 30.93''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Jembatan* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 21' 2.84''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 26.81''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Pintu Air Sungai Pasir* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 20' 42.27''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 36.45''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Pintu Air Ibau* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 20' 34.29''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 35.75''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Mungguk Bawang* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 20' 14.23''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 48.67''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Gurung Periuk* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 38.22''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 20.35''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Panggang* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 9.43''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 23.44''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam menuju titik

9  


batas *Tintin Kedemu Tenang Kanan* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 18' 41.00''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 9.77''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam menuju titik batas *Tintin Ulu Ratot* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 18' 9.40''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 58.39''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam menuju titik batas *Tintin Kedemu Tenang Kanan* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat  $0^{\circ} 18' 0.41''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 54.50''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam menuju titik batas *Tintin Pagar Kilin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Landau Kumpang dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 37.77''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 53.40''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam menuju titik batas *Puncak Kelenyi* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 30.84''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 33.09''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam menuju titik batas *Tintin Kelenyi* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 54.65''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 5.05''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam menuju titik batas *Tintin Perinyanyang* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 17' 58.75''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 56.39''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam menuju titik batas *Tintin Idit* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 18' 0.62''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 27.21''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam menuju titik batas *Simpang Tiga Beluan* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 8.30''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 32.40''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam menuju titik batas *Tintin Beluan* antara Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 19' 9.07''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 31.83''$  BT, selanjutnya ke



arah Barat Laut menyusuri batas alam menuju titik batas *Punjung Beluan* yang merupakan perempatan batas antara Desa Landau Kumpang, Desa Mubung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 29 Desember 2020

  
BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU  
  
M. NASIR


Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 29 Desember 2020

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,  
MOHD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 113

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

  
Elisabet Roslin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
No. 1967/105/199003/2010

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 113 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LANDAU KUMPANG  
 KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA LANDAU KUMPANG KECAMATAN HULU GURUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	PUNJUNG BELUAN	LANDAU KUMPANG - MUBUNG - LUBUK ANTUK - RIAM TAPANG	0° 19' 10,81" N	112° 17' 28,71" E
2	KAKI BUKIT BELUAN	LANDAU KUMPANG - LUBUK ANTUK	0° 19' 11,52" N	112° 17' 42,61" E
3	KAKI BUKIT BELUAN	LANDAU KUMPANG - LUBUK ANTUK	0° 19' 22,95" N	112° 17' 51,25" E
4	UNCAK BEDUK	LANDAU KUMPANG - LUBUK ANTUK	0° 19' 33,14" N	112° 17' 59,24" E
5	TINTIN BRONSOMUT	LANDAU KUMPANG - LUBUK ANTUK	0° 19' 51,63" N	112° 18' 4,80" E
6	TINTIN BRONSOMUT	LANDAU KUMPANG - LUBUK ANTUK	0° 20' 11,24" N	112° 18' 8,59" E
7	TINTIN BRONSOMUT	LANDAU KUMPANG - LUBUK ANTUK	0° 20' 21,30" N	112° 18' 8,30" E
8	BUKIT ENTUKAI	LANDAU KUMPANG - LUBUK ANTUK - NANGA TEPUAI	0° 20' 31,13" N	112° 18' 10,67" E
9	NANGA LOLANG	LANDAU KUMPANG - NANGA TEPUAI	0° 20' 53,32" N	112° 18' 4,48" E
10	LOKAN ADAU	LANDAU KUMPANG - NANGA TEPUAI	0° 21' 14,38" N	112° 18' 4,02" E
11	TINTIN KELAM	LANDAU KUMPANG - NANGA TEPUAI	0° 21' 22,00" N	112° 18' 3,80" E
12	RIBANG TEMBAB	LANDAU KUMPANG - NANGA TEPUAI	0° 21' 45,71" N	112° 18' 50,68" E
13	NANGA MUDAN	LANDAU KUMPANG - NANGA TEPUAI	0° 21' 57,69" N	112° 19' 3,21" E
14	ULU MUDAN	LANDAU KUMPANG - NANGA TEPUAI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 4,04" N	112° 19' 24,91" E
15	TINTIN PANJANG	LANDAU KUMPANG - SEJAHTERA MANDIRI - KARYA MANDIRI	0° 22' 6,24" N	112° 19' 42,45" E
16	UNCAK NAU	KARYA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 22' 1,35" N	112° 19' 44,98" E
17	SUNGAI ENAU	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 21' 32,43" N	112° 19' 28,86" E

1	2	3	4	5
18	SUNGAI EMBAU	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 21' 8.49" N	112° 19' 26.86" E
19	JALAN LINTAS EMBAU	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 21' 7.42" N	112° 19' 30.93" E
20	JEMBATAN	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 21' 2.84" N	112° 19' 26.81" E
21	PINTU AIR SUNGAI PASIR	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 20' 42.27" N	112° 19' 36.45" E
22	PINTU AIR IBAU	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 20' 34.29" N	112° 19' 35.75" E
23	MUNGGUK BAWANG	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 20' 14.23" N	112° 19' 48.67" E
24	GURUNG PERIUK	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 19' 38.22" N	112° 20' 20.35" E
25	TINTIN PANGGANG	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 19' 9.43" N	112° 20' 23.44" E
26	TINTIN KEDEMU TENANG KANAN	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 18' 41.00" N	112° 20' 9.77" E
27	TINTING ULU RATOT	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 18' 9.40" N	112° 19' 58.39" E
28	TINTIN KEDEMU TENANG KANAN	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI	0° 18' 0.41" N	112° 19' 54.50" E
29	TINTIN PAGAR KILIN	LANDAU KUMPANG - KARYA MANDIRI - RIAM TAPANG	0° 17' 37.77" N	112° 19' 53.40" E
30	PUNCAK KELENYI	LANDAU KUMPANG - RIAM TAPANG	0° 17' 30.84" N	112° 19' 33.09" E
31	TINTIN KELENYI	LANDAU KUMPANG - RIAM TAPANG	0° 17' 54.65" N	112° 19' 5.05" E
32	TINTIN PERINYANYANG	LANDAU KUMPANG - RIAM TAPANG	0° 17' 58.75" N	112° 18' 56.39" E
33	TINTIN IDIT	LANDAU KUMPANG - RIAM TAPANG	0° 18' 0.62" N	112° 18' 27.21" E
34	SIMPANG TIGA BELUAN	LANDAU KUMPANG - RIAM TAPANG	0° 19' 8.30" N	112° 17' 32.40" E
35	TINTIN BELUAN	LANDAU KUMPANG - RIAM TAPANG	0° 19' 9.07" N	112° 17' 31.83" E

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR